

**TELAAH KRITIS HUKUM BUNGA BANK PERSPEKTIF TEORI
MAŞLAĤAH NAJMUDDIN AL-ṬŪFĪ**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**KHOIRUN NISAK, S.H.
21203011067**

PEMBIMBING:

DR. H. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Polemik hukum bunga bank dalam transaksi pinjam meminjam di bank konvensional terus bergulir di masyarakat moderen saat ini, dan memunculkan wacana apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak. hal tersebut tentu membuat masyarakat bimbang dan ragu untuk melakukan transaksi di bank konvensional karena takut dinilai telah melakukan perkara dosa disebabkan adanya bunga pada transaksi bank konvensional. Dikarenakan dalam literatur klasik tidak pernah dijumpai pembahasan yang mengkaitkan antara bunga bank dengan riba, maka diskursus bunga bank selalu menjadi *debatable* dalam kajian kaislam, sehingga melahirkan beberapa pemahaman mengenai riba dan bunga bank itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan *deskriptif analisis*. Metode ini digunakan untuk memperoleh *problem solving* mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu, yaitu persoalan pemahaman mengenai riba dan bunga bank serta hukum bunga bank perspektik *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī .

Hasil penelitian ini memperoleh beberapa temuan, pertama pemahaman mengenai riba dan bunga bank terbagi ke dalam dua pandangan yaitu pandangan yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba sehingga memosisikan jika praktik bunga di bank konvensional tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dihukumi haram, sedangkan pandangan yang lain membedakan antara riba dan bunga bank dengan memberikan toleransi yaitu pertimbangan moral, selama bunga yang ditentukan masih adil, tidak berlipat ganda, dan tidak menzalimi, maka persoalan bunga bank harus dikeluarkan dari pembahasan keharaman riba. Kedua, dengan menggunakan teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī , hukum bunga bank menjadi salah satu perkara amaliyah muamalah yang diperbolehkan, hal tersebut dilihat dari besarnya dampak maslahat daripada mudarat pada transaksi bank konvensional yang mengandung bunga seperti transaksi pinjaman produktif. Berdasarkan hal tersebut, Al-Ṭūfī menilai jika persoalan muamalah tidak memiliki hukum pasti dalam al-Qur'an ataupun sunnah, maka akal sehat manusia mampu untuk menilai sisi maslahat dan mudarat suatu perkara muamalah, sehingga untuk menghukuminya cukup dengan mempertimbangkan aspek maslahat yang ditimbulkan. Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, transaksi yang mengandung unsur bunga di bank konvensional nyatanya banyak memberikan maslahat baik bagi pihak nasabah ataupun pihak perbankan itu sendiri. Dengan demikian, hukum akhir bunga bank berdasarkan teori *maṣlahah* Al-Ṭūfī adalah boleh karena banyak mengandung maslahat.

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, *Maṣlahah* Al-Ṭūfī

ABSTRACT

The polemics over the law of bank interest in lending and borrowing transactions in conventional banks continue to roll in modern society today. This raises the question of whether bank interest is the same as usury or not. This certainly makes people indecisive and hesitant to make transactions in conventional banks because they are afraid of being judged to have committed a sin caused by the existence of interest in conventional bank transactions. Because in classical literature there has never been a discussion that links bank interest with usury, the discourse of bank interest has always been debatable in Islamic studies, so that several understandings of usury and bank interest were born.

This is a library research with a qualitative approach and descriptive analysis. This method is used to obtain steps to what should be done to overcome a particular problem, in this case the problem of understanding usury and bank interest and the law of bank interest in the perspective of *maṣlaḥah* Najmuddin Al-Ṭūfi .

The study's findings indicated a number of things. First, there are two schools of thought regarding usury and bank interest. One school of thought holds that bank interest and usury are equivalent, and as a result, conventional banks' interest practices are prohibited by Islam and are punishable as haram. The other school of thought distinguishes between usury and bank interest by allowing for moral considerations as long as the interest set is still just, not compounding, and not oppressive. The law of bank interest becomes one of the topics covered by the permitted *amaliyah mu'amalah* under Najmuddin Al-Tufi *maṣlaḥah* thesis, as can be demonstrated from the size of the effect of *maṣlaḥat* as opposed to *mudarat* on typical bank transactions that include interest, including successful loan transactions. Based on this, Al-Tufi holds that, in the absence of a clear law in the Qur'an or sunnah regarding the matter of *mu'amalah*, human reason is capable of evaluating the *maṣlaḥat* and *mudarat* sides of a *mu'amalah* instance, so that in order to punish it, it suffices to take the *maṣlaḥat* aspect caused into account. According to the previously supplied data, transactions that involve aspects of interest in conventional banks actually present a number of issues for both the client and the bank. As a result, the ultimate decision on bank interest based on *maṣlaḥah* Al-Tufi theory is acceptable because it offers a number of advantages.

Key Words: Riba, Bank Interest, *Maṣlaḥah* Al-Ṭūfi

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Khoirun Nisak

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khoirun Nisak, S.H.

NIM : 21203011067


Judul : Telaah Kritis Hukum Bunga Bank Perspektif Teori *Maṣlahah*
Najmuddin Al- Thufi

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kmai ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag.
MIP. 197209031998031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-700/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH KRITIS HUKUM BUNGA BANK PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
NAJMUDDIN AL-THUFI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUN NISAK, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011067
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 648926be2bdb6



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6481487fafcbf



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 648913a79e9fb



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64892f1db27e6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisak, S.H.
NIM : 21203011067
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa Nashkah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Khoirun Nisak, S.H.
NIM. 21203011067

MOTTO

من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini secara khusus dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Abah Syamhuri dan Ibu Rummiyah yang tiada henti selalu mendoakan, mengarahkan, memberikan bimbingan serta memberikan kekuatan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan study magister ini.

Kedua, kepada suami saya Abdurrahman Muqsith yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayangnya dalam keadaan apapun, baik deri segi keintelektualan maupun financial.

Ketiga, kepada keluarga besar saya di Madura maupun di Situbondo yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan meneruskan studi sampai jenjang akhir.

Tidak lupa, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag. atas setiap dedikasi, waktu, kesempatan, dukungan, bimbingan serta kebaikan dalam proses bimbingan. Semoga beliau selalu diberikan nikmat kesehatan kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

A. Huruf Arab	Nama	B. Huruf latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----َ----	fathah	Ditulis	A
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----ُ----	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلوانى	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض		<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis dengan judul “Analisis Kritis Hukum Bunga Bank Perspektif Teori *Maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfi ” bisa penulis selesaikan ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama pada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syarī‘ah dan Hukum, beserta para Staff Akademik.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag. sebagai pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan, Nasihat dan saran yang membantu selama masa bimbingan hingga tesis ini selesai dengan tepat waktu.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan dengan beliau.
6. Kepada yang tercinta, kedua orang tua saya, Ibunda Rummiyah dan Abah Syamhuri, serta Suami Abdurrahman Muqsith yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan baik moril atau materil, serta doa untuk kebaikan penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada mereka.
7. Keluarga besar penulis di Madura, dan keluarga besar di Situbondo, yang selalu memberikan dukungan penuh dan doa, serta harapan di setiap proses yang penulis jalani.
8. Segenap teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih banyak adanya kekurangan dan kekeliruan, sehingga kritikan dan saran dari seluruh pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Amin.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Penyusun Tesis,



Khoirun Nisak, S.H.

NIM. 21203011067

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
1. Riba.....	14
2. Teori <i>Maṣlahah</i> Najmuddin Al-Ṭūfī	15
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Teknis Pengumpulan Data.....	19
5. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG TEORI RIBA DAN TEORI MAṢLAḤAH NAJMUDDIN AL-ṬUFĪ	23
A. Teori Riba	23
1. Pengertian Riba.....	23

2. Dalil Pelarangan Riba	25
3. Macam-Macam Riba.....	32
4. Praktik Riba dalam Lalu Lintas Keuangan dan Perbankan	33
5. Riba atas Pinjaman Produktif dan Konsumtif.....	35
B. Teori <i>Maṣlahah</i> Najmuddin Al-Ṭūfi	37
1. Biografi Najmuddin Al-Ṭūfi	37
2. Konsep <i>Maṣlahah</i> Najmuddin Al-Ṭūfi	40
3. Landasan Konsep <i>Maṣlahah</i> h Al-Ṭūfi	46
4. Kreteria <i>maṣlahah</i> Al-Ṭūfi	48
5. Klasifikasi <i>Maṣlahah</i> Al-Ṭūfi	52
BAB III KONSEP DAN ATURAN BUNGA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA	59
1. Pengertian Bunga Bank.....	59
2. Macam-Macam Bunga	63
a. Bunga Simpanan	62
b. Bunga Pinjaman	63
3. Praktik Bunga dalam Sistem Perbankan	64
4. Fatwa-Fatwa Terkait Bunga.....	66
a. Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama	66
b. Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indoneis	68
c. Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	69
d. Sidang Organisasi Kerjasama Islam (OKI).....	69
e. Fatwa Dārul Ifta' Mesir.....	70
BAB IV ANALISIS	71
A. Konsep Pemahaman Riba dan Hukum Bunga Bank di Indonesia	71
1. Konsep Pemahaman Riba	72
2. Konsep Pemahaman Hukum Bunga Bank	71
B. Hukum Bunga Bank Perspektif <i>Maṣlahah</i> Najmuddin Al-Ṭūfi	84
a. Tidak Adanya Konsep Bunga Bank dalam Al-Qur'an dan Sunnah ..	88
b. Tidak Ditemukannya Unsur Eksploitasi dalam Bunga Bank	93
BAB V PENUTUP.....	106

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

Lampiran-lampiran
Biodata Diri
Terjemahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat moderen saat ini dihadapkan dengan persoalan polemik bunga bank dalam transaksi pinjam meminjam di perbankan konvensional. Polemik tersebut muncul akibat wacana apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak, dan apakah bunga bank halal atau haram. Akibatnya, banyak dari masyarakat yang ragu untuk melakukan transaksi di bank konvensional. Padahal, bank konvensional saat ini telah menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat moderen.¹ Tidak hanya itu, bahkan dianggap sebagai nadi perekonomian negara yang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara.²

Tugas pokok yang dimiliki oleh bank saat ini adalah menghimpun dana (*funding*), dan menyalurkan dana (*lending*), dan bahkan memberikan jasa-jasa keuangan lainnya seperti penukaran uang dan semacamnya.³ Hal tersebut sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 183.

²Syafira Maulina Wijaya dkk, "Peranan Asian Development Bank (ADB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2016-2020," *Jurnal Global Insigh*, Vol. 06, No. 1, Maret 2021, hlm.59.

³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.3.

Oleh karenanya, keberadaan lembaga perbankan hampir tidak mungkin untuk dihindari apalagi dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Melihat hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya membentuk suatu lembaga keuangan syariah yang bernama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk pertama kalinya pada tahun 1991 sebagai lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia.⁴ Hal tersebut dilakukan, mengingat mayoritas agama masyarakat di Indonesia adalah agama Islam.

Kehadiran perbankan syariah diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi di dunia perbankan tanpa harus khawatir akan keharamannya. Sebagaimana diketahui, semua bentuk transaksi di perbankan syariah telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa nyatanya masih banyak masyarakat muslim yang melakukan transaksi di bank konvensional termasuk transaksi pinjam meminjam dengan beberapa alasan tersendiri. Namun di sisi lain, masih ada rasa takut dan waswas dengan adanya opini yang mengharamkan bunga bank pada bank konvensional.

Banyak masyarakat muslim yang terjebak dalam ketakutan berbuat dosa akibat praktik bunga bank pada bank konvensional yang diharamkan oleh kebanyakan ulama' termasuk fatwa DSN-MUI. Hal tersebut mengakibatkan beberapa diantara masyarakat terpaksa beralih ke bank berbasis syariah. Padahal

⁴Andrew Shandy Utama "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Law Review*, Vol. 2. No. 3, Maret 2020, hlm. 293.

faktanya, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional dalam sistem keuangannya, walaupun dalam penerapannya berbeda. Bahkan dalam kasus tertentu, bank konvensional dinilai jauh lebih humanis dibandingkan dengan bank yang berlabel syariah.⁵

Perbankan konvensional dalam pandangan ulama' Islam, praktiknya disamakan dengan riba yang diharamkan. Sementara beberapa ulama' lainnya memberikan toleransi dikarenakan bunga bank justru menjadi salah satu penggerak lajunya perputaran uang masyarakat, dan keuntungan yang diperoleh juga kembali pada masyarakat. hal tersebut tampak pada hubungan antara bunga dan tingkat bunga yang berfluktuasi (naik turun) sehingga menyebabkan ke tidak setabilan kegiatan ekonomi. Sedangkan keberadaan bunga di sini menjadi penopang di saat ekonomi mengalami pemerosotan.

Bila ditilik ke belakang, persoalan yang timbul dari permasalahan hukum bunga bank adalah berkisar seputar, apakah semua jenis riba itu haram atau tidak. Perbedaan ini misalnya dapat di telusuri dari interpretasi yang cukup beragam dari para mufassir, sehingga lahirlah berbagai pendapat diantaranya melarang semua jenis riba, baik itu riba yang berlipat ganda (*ad'āfan-mudā'afan*), maupun riba yang sedikit, baik riba *nasīah* maupun riba *faḍl*. Menurut pandangan mereka, riba *nasīah* atau riba *jāhiliyyah*, dilarang berdasarkan Nas yang pasti, sedangkan riba *Faḍl*

⁵Abd Wahid, "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Usul Fikih," *Jurnal SAUJANA: Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol.03 N.01, Mei 2021, hlm. 73.

dilarang kerana bisa menjadi jalan bagi terciptanya riba *nasīah*. Mufasir yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah al-Jashshash, al- Qurtubi, al-Syaukani, dan Sayyid Qutb.⁶

Sedangkan mufassir lainnya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Mereka berpendapat bahwa tidak semua jenis riba adalah haram, hanya jenis riba *jāhiliyyah* dan *nasīah* saja yang diharamkan, sehingga apabila ada penambahan yang tidak berlipat ganda dan tidak ada unsur penganiayaan, hukumnya tidak dilarang. Seperti penambahan pada jual beli misalnya, baik dibayar segera maupun tangguh. Kelompok mufassir yang berpendapat demikian adalah al- Ṭabari, al-Marāghī dan Rasyid Ridha.

Dalam berbagai literatur klasik yang ada, tidak pernah dijumpai pembahasan yang mengkaitkan antara bunga perbankan dengan riba, sebab lembaga perbankan tidak dijumpai pada zaman klasik.⁷ Oleh karena itu, diskursus bunga bank selalu menjadi *debatable* dalam kajian keislaman. Sadar akan hal tersebut, ulama' di Indonesia mengeluarkan hukum bunga bank melalui fatwa DNS-MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank yang berbunyi:

⁶Umar Faruq Thohir “Reinterpretasi Kontekstual Bunga Bank Konvensional; Sebuah Perspektif Tafsir Tematik,” *Jurnal of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era (FICOSIS,)* Vol.1 2021, hlm. 155.

⁷Abdul Haris, Muhammad Th'in dkk, “Sistem Ekonomi Perbankan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak),” *Jurnal Akutansi dan Pajak*, Vol. 13 No.1, 2012, hlm. 23.

“Prkatik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kreteria riba yang terjadi pada zaman Rosulullah SAW, yakni riba *nasīah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Lainnya maupun dilakukan oleh individu”⁸

Fatwa di atas secara tegas melarang praktik bunga bank di lembaga keuangan manapun. Akan tetapi, fatwa tersebut dirasa kurang solutif bagi masyarakat karena masyarakat belum bisa sepenuhnya berhenti untuk melakukan transaksi di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itulah yang membuat masyarakat semakin merasa was-was dan ragu dalam bertransaksi di dunia perbankan.

Pembahasan mengenai posisi bunga bank boleh atau tidak selalu memerlukan pengkajian ulang agar dapat melahirkan solusi hukum yang benar-benar realistis, khususnya dalam masalah ekonomi yang menyangkut taraf hidup banyak orang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian hukum yang dapat memberikan warna baru dalam dunia perbankan khususnya dalam hukum bunga bank. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberikan warna baru mengenai hukum bunga bank, salah satunya adalah menganalisis hukum bunga bank menggunakan teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī. Beliau merupakan seorang ulama' besar yang terkenal dengan teori *maṣlahah* nya atau cara berfikir rasionalisnya dalam menetapkan suatu hukum.

Menurut teori Najmuddin Al-Ṭūfī, tujuan hukum Islam adalah melindungi kesejahteraan manusia. Manusia memiliki otoritas tinggi dari Nas atau ijmak dalam

⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

menilai suatu *maṣlahah*, khususnya pada bidang muamalah. Oleh karenanya, apabila terdapat pertentangan antara kemaslahatan dengan nas atau ijmak maka kemaslahatan didahulukan berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.⁹ Al-Ṭūfī menyatakan jika dalil syarak yang paling kuat adalah kepentingan yang bersifat umum, sehingga segala sesuatu yang mendatangkan *maṣlahah* harus diprioritaskan dari pada nas dan ijmak jika keduanya bertentangan.

Secara mutlak, Al-Ṭūfī mengaggap *maṣlahah* sebagai dalil syarak terkuat. Baginya, *maṣlahah* bukan hanya sekedar dalil yang digunakan ketika tidak adanya nas dan ijmak, melainkan juga berlaku jika terdapat perselisihan antara keduanya maka Al-Ṭūfī memposisikan *maṣlahah* di atas nas dan ijmak dengan cara *bayân* dan *takhsîs*, bukan berarti meninggalkan atau mengabaikan nas secara keseluruhan, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara bayân. Al-Ṭūfī melakukan hal tersebut karena menurutnya istilah "*maṣlahah*" berasal dari ucapan Nabi "*lā ḍarara wa lā ḍirār*" yang artinya "tidak berbahaya dan tidak membahayakan". Pengutamaan *maṣlahah* atas nas ini, dilakukan baik pada nas *ẓannī*.¹⁰

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang *debatable* tentang hukum bunga bank, penelitian ini ingin mengkaji dari segi maslahat adanya bunga bank bagi

⁹Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tūfī Tentang Kemaslahatan," *Jurnal Suhuf*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, hlm. 57.

¹⁰Idaul Hasanah, "Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi dan Implementasinya," *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 7 No. 1: Januari- Juli, 2011, hlm. 72.

masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan pendekatan yang digunakan adalah teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī . Sehingga pengkajian dari penelitian ini bisa memberikan suatu pencerahan yang bisa menjadi solusi hukum bagi masyarakat dalam hal bunga bank.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini memiliki beberapa fokus permasalahan yang dirumuskan dalam beberapa poin sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep pemahaman mengenai riba dan hukum bunga bank?
2. Bagaimana hukum bunga bank perspektif *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana konsep pemahaman riba dan hukum bunga bank di Indonesia, serta menguraikan apakah bunga bank bisa disamakan atau tidak dengan riba.
- b. Untuk menjelaskan hukum bunga bank perspektif *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī dengan melihat aspek-aspek maslahat yang ada pada bunga bank

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan akademik dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para peneliti dalam hal hukum bank perspektif *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī . Selain itu, kehadiran penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi

bagi masyarakat yang ingin bertransaksi di bank konvensional yang menggunakan konsep bunga bank di dalamnya, serta menjawab kegelisahan masyarakat mengenai polemik hukum bunga bank.

D. Telaah Pustaka

Keaslian dan keabsahan penelitian ditentukan oleh kebaruan dari penelitian yang sedang diteliti, sehingga sangat dibutuhkan telaah pustaka atau kajian terdahulu dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kebaruan tersebut bisa ditemukan dari aspek perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun telaah pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Artikel jurnal tahun 2021 dengan judul “ Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Usul Fqih” yang di tulis oleh Abd. Wahid dari STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan. Artikel tersebut membahas mengenai hukum bunga bank dari kacamata ulama usul fikih. Hasil analisisnya menyatakan bahwa hukum bunga bank memiliki perbedaan pendapat dari kalangan ulama usul, ada yang yang melarang, memperbolehkan dan menghukimi syubhat, namun semua itu bukanlah berasal dari dalil *qaṭ’ī* melainkan menggunakan *zannī* sebab bersumber dari hasil ijtihad dengan metode *qiyas*. Dikarenakan tidak adanya dalil *qaṭ’ī* penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa hukum bunga bank konvensional adalah relatif tergantung dari *maṣlahah* atau kerugian yang diterima oleh nasabahnya.¹¹

¹¹Abd Wahid, “Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Usul Fikih,” *Jurnal SAUJANA: Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol.03 N.01, Mei 2021, hlm. 73.

Adapun beberapa hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah: penelitian terdahulu menggunakan pandangan ulama usul dalam menghukumi bunga bank sehingga melahirkan banyak hukum akibat dari perbedaan pendapat para ulama tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, digunakan satu teori khusus yaitu *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī dalam menghukumi bunga bank, fokus penelitiannya adalah bagaimana tingkat maslahat dan mudarat dari bunga bank kemudian dianalisis berdasarkan teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī dalam memberikan hukum pada bunga bank.

2. Artikel jurnal tahun 2021 dengan judul “Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer” yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah dari Program Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Artikel tersebut menjelaskan terkait hukum transaksi bunga bank konvensional. Dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa bunga bank pada bank konvensional hukumnya adalah haram, hal tersebut dikarenakan bank konvensional telah mengkomersilkan akad *qarḍ* yang dalam hukum Islam merupakan prinsip tolong menolong, penelitian tersebut menyamakan bunga bank konvensional dengan riba. Artinya bunga bank merupakan perwujudan riba kontemporer yang diharamkan oleh Islam baik dengan nominal rendah maupun dalam jumlah banyak serta dalam pinjaman konsumtif atau produktif, sehingga bunga bank dianggap sebagai representasi

dari prinsip *time value of money* (sistem ekonomi kapitalis) yang menjadikan uang sebagai komoditas.¹²

Adapun kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: penelitian terdahulu membahas terkait bunga bank sebagai riba keuangan kontemporer dengan data analisis menggunakan metode *qiyas* dalam istinbat hukum bunga bank. Sedangkan penelitian ini menggunakan pemikiran Najmuddin Al-Ṭūfī dengan menggunakan metode *maṣlahah* nya sebagai pisau analisis dalam memberikan hukum penggunaan bunga bank pada bank konvensional.

3. Penelitian tahun 2017 dengan judul “Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara” yang ditulis oleh Mashuri, SE.M.Env dari STIE Syariah Bengkalis. Artikel tersebut menjelaskan mengenai dampak yang akan di alami oleh perekonomian negara akibat dari adanya bunga bank. Artikel tersebut menyatakan bahwa dampak dari penerapan sistem bunga bank pada bank konvensional adalah perekonomian negara semakin memburuk, bahkan terjadi krisis ekonomi sebagaimana hasil dari penjelasan beberapa pakar ekonomi islam yang menyimpulkan akan terjadi kehancuran akibat dari

¹²Muhammad Syarifuddin Hidayatullah, “Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer,” *Jurnal Asy Syar’iyah: 1 Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 6 No.2 Desember 2021, hlm. 196.

penerapan sistem riba, hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama muslim.¹³

Adapun hal-hal yang menjadi kebaruaran dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah dari segi hukum bunga bank jika ditinjau dari masalah yang diterima oleh penggunanya. Penelitian saat ini berfokus pada penggunaan *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī yang terkenal realistik dalam membuat suatu hukum, dan teori ini menempatkan posisi *maṣlahah* lebih tinggi dibandingkan apa yang telah ditetapkan dalam nas al-Qur'an.

4. Artikel jurnal tahun 2019 dengan judul “Kontribusi *Maṣlahah* Al-Ṭūfī dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer” ditulis oleh Zulfa Hudiyani. Artikel tersebut membahas mengenai pendapat para ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa Al-Ṭūfī merupakan ulama yang penggunaan *maṣlahah* dalam istinbat hukumnya dianggap “nyeleneh”. Beberapa akademisi hukum Islam lainnya menganggap jika pandangan Al-Ṭūfī tentang *maṣlahah* sebagai pemikiran yang bias sebab *maṣlahah* dalam *subutut dilālah* harus didahulukan dan menanggihkan teks *qaṭ'ī* jika terjadi kontradiksi di antara keduanya. Apa sebenarnya yang dimaksud Al-Ṭūfī dengan definisinya tentang *maṣlahah*? dan bagaimana *maṣlahah* Al-Ṭūfī digunakan dan bagaimana kontribusinya di era moderen?. Teknik interpretatif dan pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk lebih

¹³Mashuri, “Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian,” *Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.6 No.1 Juni 2017, hlm.106-107.

memahami ide-ide karakter melalui karya-karyanya. Dengan pendekatan library research terhadap literatur-literatur terkait. Kajian memberikan kesimpulan bahwa pemikiran Al-Ṭūfi tentang *maṣlahah* dianggap relevan pada zaman moderen saat ini. Hal tersebut diketahui dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap literatur-literatur terkait. Sehingga konsep mendasar dari pemikiran Al-Ṭūfi yaitu kemaslahatan manusia juga termasuk tujuan syariat Islam.¹⁴

Adapun hal-hal kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan teori *maṣlahah* Al-Ṭūfi dalam menilai kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan perspektif teori Najmudin Al-Ṭūfi sebagai pisau analisis dalam mengetahui hukum bunga bank yang saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat.

5. Artikel jurnal tahun 2018 dengan judul “Komparasi *Maṣlahah* Perspektif Al-Ṭūfi Dan Al-Syatibi”. Ditulis oleh Mayyadah. Artikel ini membahas tentang Komparasi *Maṣlahah* Al-Ṭūfi dan al-Syatibi yang mana konsep *maṣlahah* menurut Al-Ṭūfi adalah *maṣlahah* dapat berdiri sendiri sebagai suatu dalil di luar teks, sehingga *maṣlahah* dapat ditentukan oleh akal meski tanpa adanya teks. Dalam perkara muamalah, *maṣlahah* dapat didahulukan jika terjadi

¹⁴Zulfa Hudiyani, “Kontribusi Maslahah Al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer,” *Jurnal Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 01, No. 02. 2019.

pertentangan dengan teks. Sedangkan menurut al-Syaṭibi, *maṣlahah* harus sesuai dengan teks, jika teks tertentu tidak dapat diidentifikasi, maka teks umum dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan *maṣlahah*. Meskipun pandangan umum dapat menyepakati *maṣlahah*, akan tetapi akal harus tetap mengikuti arahan teks. Perbedaan konsepsi *maṣlahah* Al-Ṭūfi dan al-Syaṭibi hanya terletak pada epistemologinya. Al-Syaṭibi lebih berhati-hati dengan berusaha memadukan teks dengan *maṣlahah* dan nalar tidak membenarkan melampaui batas yang ditetapkan oleh nas, berbeda dengan Al-Ṭūfi yang menempatkan *maṣlahah* sebagai supremasi hukum yang lebih tinggi dari nas.¹⁵

Adapun pembaharuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkomparasikan tentang konsep kemaslahatan antara Najmuddin Al-Ṭūfi dengan Asy-Syaṭibi. Penelitian ini berfokus pada penggunaan *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfi sebagai teori baru yang berbeda dengan teori kemaslahatan pada umumnya untuk menilai hukum terhadap bunga bank.

6. Artikel Jurnal tahun 2020 dengan judul “Paradigma dan Alienasi Konsep *Maṣlahah* Al-Ṭūfi Sebagai Legalitas Sumber Syariah” yang ditulis oleh Maskur Rosyid. Artikel ini mencoba mengklarifikasi perbedaan pandangan

¹⁵Mayyadah “Komparasi masalah Perspektif Al-Thufi Dan Al-Syatibi,” *Jurnal Bilancia*, Vol. 12 No. 2, 2018.

mayoritas ulama tentang *maṣlaḥah* dan *maṣlaḥah* Al-Ṭūfī yang merupakan supremasi hukum syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan perbandingan untuk melakukan tinjauan literatur. memanfaatkan sumber primer, yaitu “*Sharḥ al-Arba ‘īn al-Nawāwī Mulḥiq al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī‘ al-Islāmī*” dan *Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah*” Menurut penelitian ini, *maṣlaḥah* dalam pandangan Al-Ṭūfī mencakup semua faktor yang berkaitan dengan bidang ibadah dan muamalah, serta segala ikhtiar untuk mencapai *maqīd al-syar’ah*. Sedangkan Nas, konsensus, dan intelek merupakan fondasi suatu pemikiran. *Maṣlaḥah* dianggap oleh Al-Ṭūfī sebagai argumen yang independen dan meyakinkan khususnya di bidang muamalah. Tentu hal ini sangat berbeda dengan gagasan *maṣlaḥah* pada umumnya Ia menggunakan teknik *takhsīs* dan *bayān*, yang hanya berkaitan dengan Nas ḥaqqī, dan bukan nas *qat’ī*.¹⁶

Adapun kebaharuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwasanya penelitian terdahulu membahas tentang paradigma dan aliansi konsep *maṣlaḥah* Nafmuddin Al-Ṭūfī terhadap syariat islam sebagai legalitasnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori kemaslahatan Al-Ṭūfī dalam menilai hukum bunga bank sebagai legalitas dalam syariat Islam.

E. Kerangka Teori

1. Riba

¹⁶Maskur Rosyid, “Paradigma dan Alienasi Konsep Masalah Al-Ṭūfī Sebagai Legalitas Sumber Syariah,” *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 19, No.2, 2020.

Riba dalam terminologi ilmu fikih disebut sebagai tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berkepentingan tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering diartikan sebagai "*usury*" dalam bahasa Inggris, yang berarti penambahan uang atas perolehan modal, baik tambahan dalam jumlah besar ataupun kecil dengan menggunakan cara yang dilarang oleh syarak.

Sebagaimana, al-Qur'an surat Āli 'Imrān ayat 130 yang menjelaskan bahwa riba didefinisikan sebagai "tambahan". Adapun tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, menurut sebagian mufassir jelas bahwa penekanan al-Qur'an terhadap riba adalah tambahan yang mengandung aspek penggandaan. Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an Āli 'Imrān ayat 130 yang menyatakan sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*" (QS: Ali-Imran : 130).

2. Teori *Maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭufi

Definisi *maṣlahah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa pada kebaikan dan kemanfaatan. Sedangkan definisi menurut syarak adalah faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum baik dalam masalah-masalah ibadah, maupun muamalah. Terdapat dua jenis *maṣlahah* yaitu *maṣlahah* yang ditetapkan oleh pembuat hukum untuk tujuan mereka sendiri, seperti ibadah, dan maslahat yang mereka rencanakan untuk digunakan sebagai kepentingan makhluk-Nya dalam mengontrol perilaku mereka.

Dalam rangka kebebasan berpikir, Al-Ṭūfi banyak mempelajari literatur Syiah pada masanya di samping beberapa buku dari mazhab sunnī untuk mencari kebenaran, bahkan dia tidak terpengaruh oleh perpecahan Sunnī-Syi'ah yang terjadi pada masa itu. Akan tetapi, secara historis Al-Ṭūfi di anggap pernah dipengaruhi oleh pemikiran Syi'ah dan mengikuti ajarannya. Namun ternyata, beberapa tulisannya menunjukkan bahwa dia jauh dari penganut ajaran Syi'ah yang dianggap menganut tafsir sendiri dalam memahami hadis-hadis. Tidak hanya itu, propaganda-propaganda partainya pada masa Abbasiyah juga di nisbatkan pada nabi termasuk tindakan yang bertentangan dengan logika dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an. Sedangkan Al-Ṭūfi menolak hal tersebut, dan terus mengikuti aliran pemikiran Hanbali sampai akhir hayatnya.

Di sisi lain, Al-Ṭūfi merupakan ulama' yang berpikiran bebas, dan pemikiran intelektualnya tidak pernah berhenti. Bahkan, gagasan maqoshid asy-shari'ah yang menekankan jika syariat Islam ditujukan untuk mencapai kemaslahatan manusia secara universal, bertolak dengan pemahaman *maṣlaḥah* Najmuddin Al-Ṭūfi . Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, “*Tidak boleh merugikan dan juga tidak boleh dirugikan*” memberikan landasan bagi pemahaman Al-Ṭūfi tentang *maṣlaḥah*. Ia menegaskan bahwa *maṣlaḥah* yang dapat mendatangkan manfaat bagi umat manusia merupakan prinsip utama dari semua ajaran Islam termasuk juga nas. Akibatnya, semua jenis *maṣlaḥah* diperbolehkan, tanpa memerlukan pengesahan dari nas tertentu atau makna

tertentu. Ia menegaskan bahwa justifikasi yang paling jelas untuk menetapkan hukum syarak secara mandiri adalah *maṣlahah*.

Menurut Najmuddin Al-Ṭūfi, *maṣlahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ia tidak membagi *maṣlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada empat prinsip *maṣlahah* yang dianut oleh Al-Ṭūfi sehingga menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu :

- a. *Maṣlahah* dan mafsadah dapat ditentukan oleh akal secara bebas, khususnya dalam bidang muamalat dan tradisi. Cukuplah menggunakan akal untuk menilai sesuatu, termasuk manfaat atau kermudaratnya. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemashlahatan dan kemudaratannya itu dapat dicapai dengan akal, namun kemashlahatan harus tetap mendapatkan dukungan dari nas atau ijmak, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
- b. *Maṣlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, kehujjahan *maṣlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maṣlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
- c. *Maṣlahah* hanya berlaku untuk urusan muamalah dan adat istiadat; Urusan ibadah atau tindakan yang ditentukan oleh syarak, seperti tujuh kali tawaf dan empat rakaat shalat dzuhur, tidak termasuk dalam lingkup *maṣlahah* karena termasuk pada wilayah eksklusif Allah.

- d. *Maṣlahah* merupakan dalil syarak paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila nas atau ijmak bertentangan dengan *maṣlahah* maka didahulukan *maṣlahah* dengan cara *takhṣīs* nas (pengkhususan hukum) dan *bayān* (perincian atau penjelasan).¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini termasuk dalam salah satu kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada beberapa analisis dari berbagai sumber, seperti buku, tesis, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya. Semua sumber tersebut digunakan sebagai rujukan untuk mengumpulkan data penelitian.¹⁸ Adapun objek kajian pada penelitian ini adalah hukum bunga bank konvensional yang dianalisis menggunakan analisis kritis teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfi . Dan analisis tersebut diperoleh berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari telaah pustaka.

2. Sifat Penelitian

Analisis deskriptif digunakan pada desain penelitian penelitian ini sebagai sifat penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan memilih

¹⁷Bahrul Hamdi, “Maṣlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi),” *Jurnal Alhurriyah : Jurnal Hukum*, Vol. 02 , No. 02., 2017, hlm. 227.

¹⁸Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm.2.

tindakan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.¹⁹ Sifat penelitian yang semacam ini menggunakan salah teori sebagai pisau analitis deskriptif untuk menjelaskan situasi tertentu yaitu mendeskripsikan tentang praktik bunga bank mulai dari maslahat ataupun masfsadah yang ditimbulkan. Selanjutnya, disebut analisis karena bertujuan untuk menganalisis hukum bunga bank konvensional dengan menggunakan teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī yang dikenal sebagai teori solutif dan moderen dalam hal muamalah.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh seorang peneliti dalam menyusun sebuah penelitian, sehingga penentuan jenis penelitian dan pendekatannya tergantung pada sudut pandang seorang peneliti dalam mengambil tindakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menganalisis suatu objek penelitian secara mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Fokus pengumpulan data dalam penelitian ini sebagian besar berfokus pada studi literatur, baik dari segi pencarian dan penelaahan bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud adalah bergabagai literatur, temuan penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain-lain, dalam mengumpulkan informasi.²⁰

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 2010), hlm. 10.

²⁰Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 215.

Adapun penelitian ini, bahan pustaka yang dibutuhkan yaitu buku mengenai riba, buku tentang bunga bank, dan kitab Najmuddin Al-Ṭūfī terkait *maṣlahah nya*, serta bahan pustaka lainnya yang diperoleh melalui prosedur inventarisasi, dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, bahan pustaka yang telah dikumpulkan kemudian dibaca ulang sebagai bagian dari teknik pengumpulan data dalam studi literatur pada penelitian ini. Setelah itu, bacaan tersebut direview, dicatat, dan beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian dianalisis dan disitasi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola data menjadi suatu informasi yang dapat dipahami dan memberikan manfaat serta solusi permasalahan.²¹ Dengan kata lain, analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap data hasil penelitian menjadi sebuah informasi yang digunakan dalam mengambil kesimpulan. dari data yang telah didapatkan.²² Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, adadpun data-data yang harus dikumpulkan adalah data mengenai praktik dan riba, parktik dan bunga bank, serta teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī. Selanjutnya data data tersebut dianalisis dengan

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 36.

²²Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum “Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hokum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 146.

memunculkan beberapa kesimpulan berdasarkan temuan-temuan data dalam penelitian ini.

Apabila semua data yang dibutuhkan telah terkumpul dengan cara analisis *deskriptif-kualitatif*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan cara deduktif, metode analisis yang terkumpul dari kaidah-kaidah umum kemudian ditarik menjadi kaidah khusus. Dengan metode analisis yang demikian, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan yakni mendeskripsikan bunga bank konvensional dengan menggunakan analisis teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfi dalam memberikan suatu kesimpulan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun Struktur penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan yang terurai dalam lima pokok pembahasan sebagaimana berikut:

Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan aplikasi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan pembahasan sistematika yang semuanya termasuk dalam bab satu.

Bab kedua menjadi bagian dari landasan teori atau pejabaran lebih lanjut dari sub bab pada kerangka teori di bab pertama. Kerangka teori yang dimaksud adalah teori riba dan teori *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfi sebagai pisau analisis dari permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga merupakan bagian yang menguraikan proses atau praktik bunga bank yang menjadi polemik ditengah masyarakat terkait hukum dari bunga bank tersebut. Oleh karenanya, pada bab ini diuraikan mengenai praktik bunga, dasar hukumnya, sampai dengan sistem bunga itu sendiri.

Bab keempat berisi pembahasan dan analisis yang akan menjawab dan menguraikan rumusan masalah penelitian mengenai pemahaman riba dan bunga bank, hukum bunga bank perspektif *maṣlahah* Najmuddin Al-Ṭūfī dan implikasinya. Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi beberapa kesimpulan akhir dari analisis yang dilakukan, serta beberapa saran yang disampaikan terhadap pembaca.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai riba dan bunga bank pada praktiknya masih menjadi perdebatan yang terus berjalan mengikuti sistem keuangan yang berlaku. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba, maka ia memosisikan jika praktik sistem keuangan pada lembaga perbankan konvensional tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga beranggapan bahwa melakukan transaksi yang mengandung unsur bunga di bank konvensional adalah haram. Namun bagi pandangan yang membedakan antara bunga bank dengan riba, ia memberikan toleransi dengan mempertimbangkan moral, dimana alasan logis pelarangan riba karena adanya tindakan ketidakadilan (*aniaya* dan eksploitasi) terhadap kaum miskin dan bukan karena faktor tambahan atau kelebihan semata. Dengan demikian pandangan ini berpendapat bahwa selama bunga yang ditentukan masih adil, tidak berlipat ganda, dan tidak zalim, maka persoalan bunga bank harus dikeluarkan dari pembahasan riba.
2. Dinilai dari perspektif *maṣlahah* Al-Ṭūfi hukum bunga bank menjadi salah satu amaliyah mualamah baru yang tidak memiliki dalil pasti dalam nas al-Qur'an ataupun sunnah. Sehingga untuk menilai bunga bank cukup dengan

melihat masalah dan mudarat yang dihasilkan. Apabila masalah yang dihasilkan lebih besar maka hal tersebut cukup untuk dijadikan hukum kebolehan bunga bank, begitupun sebaliknya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka bunga bank bukanlah tindakan eksploitasi dan tetap dalam batas kewajaran, khususnya pada bunga produktif seperti kredit investasi dan kredit modal usaha yang telah banyak membantu nasabah sehingga usahanya menjadi maju dan lancar. Kebolehan bunga bank menurut Al-Ṭūfī dapat dilihat dari dampak masalah yang dihasilkan. Dengan demikian, bunga bank menurut Al-Ṭūfī merupakan suatu perkara muamalah yang banyak mendatangkan masalah sehingga hukumnya boleh untuk diterapkan dalam lalu lintas perekonomian.

B. Saran

Berdasarkan hasil riset diatas, maka saran-saran dalam riset ini ditujukan kepada:

1. Agar prinsip toleransi dapat mempengaruhi sistem muamalah yang maju di masa mendatang, BI, OJK, dan MUI hendaknya terus memberikan edukasi literasi keuangan syariah yang moderat dimanapun berada.
2. Kepada seluruh bankir konvensional agar tetap menjaga budaya kinerja yang profesional, beretika, dan adil serta niat yang tulus untuk mendukung dan memberi manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi.
3. Kepada nasabah, agar tidak memberikan justifikasi buruk dan membanding-bandingkan antara bank syariah ataupun bank konvensional, sehingga kedua

perbankan bisa berjalan selaras sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing lembaga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Al-Asfahaniy, Al-Husain bin Muhammad Ar-Raghib. *Tafsir Ar-Raghib Al-Asfahaniy*, ed. by Dr. 'Adil bin 'Ali As-Syidi, Riyadh: Dar al-Wathan, 2003.
- At-Tabi'i, Mujahid bin Jabbar. *Tafsir Mujahid*, ed. by Dr. Muhammad 'Abdus-Salam Dar al-Fikr al-Islamiyyah al-Hadisah, 1989.
- Rawa'i, Muhammad Ali al-Shabuni. *al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Jilid 1* Beirut: Dar al-Fikr, t.tt.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Akbar, Nasr. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Jakarta, Madani Publishing House, 2010.
- Al Arif, M. Nur Rianto. "*Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*." 2012.
- al-Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- al-Rahīm, Aḥmad 'Abd. *Risālah fī ri'āyati al-maṣlahah li imām Al-Ṭūfī*, 1993
- Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Masriy, Muhammad bin Mukrim bin Mundzir al-Afriqiy. *Lisan Al-Arab*, Beirut: Darr ḥadr. Diikuti pula oleh *Majma' (Dewan) Lugoh 'Arabiyah, Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Dar ad-Da'wah.
- Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. II.

- Al-Ṭūfī , Najmuddin . *Al- Intisharat al-Islamiyyah fi 'Ilm Muqaranah al-Adyan*, Pentahqiq, Ahmad Hujazi al-Saqi, Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayat, tt.
- Al-Ṭūfī. “Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah,” Vol. I; 402–410; Al-Ṭūfī, “Sharḥ Arba’in Nawāwī.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Kajian Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, M.S, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Kajian Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah; Wacana Ulama & Cendekiawan* Jakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999.
- Apriliyani, Eka Apriliyani dan M. Taufiq “Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit Produktif Dan Kredit Non Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” *Jurnal Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No. 6, Mei 2022
- Djojohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori dalam Ekonomi Umum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Dunbar, C.F. *Theory and History of Banking*, New York: UPI Press, 1969.
- Duraid, Ibn. *Jamharatul-Lugoh*, ed. by Ramzi Munir Ba'labaki, Beirut: Dar 'Ilm lil Malayin, 1987.
- Elida, Tety dan Ari BW Raharjo. *Bank Dan Lembaga Keuangan NonBank Di Indonesia* Jakarta: UINPress, 2015.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Hafidzi, Anwar dan Maskur Rosyid. Paradigma dan Alienasi Konsep *Maṣlahah* Al-Ṭūfī sebagai Legalitas Sumber Syariah, *Jurnal Al-Banjari*, Vol.19, No. 2, Juli-Desember, 2020.
- Hamdi, Bahrul. “*Maṣlahah* Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin Al-Ṭūfī),” *Jurnal Alhurriyah : Jurnal Hukum*, Vol. 02 , No. 02., 2017.
- Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah Dan Ribanya Bunga Bank*, Semarang: Amanda Semarang, 2018.

- Haris, Abdul. Muhammad Th'in dkk, "Sistem Ekonomi Perbankan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak)," *Jurnal Akutansi dan Pajak*, Vol. 13 No.1, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasanah, Iduul. "Konsep *Maṣlahah* Najamuddin Al-Ṭūfī dan Implementasinya," *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 7 No. 1: Januari- Juli ,2011.
- Hasanuddin, dan Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018.
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi Dalam Keenomanian dan Bank*, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956.
- Heykal. Mohammad dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam. Kencana*, 2010.
- Hidayatullah, Muhammad Syarifuddin. "Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer," *Jurnal Asy Syar'iyah: l Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 6 No.2 Desember 2021.
- Hisyam, Muhammad Syarif. "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual," *Jurnal Hunafa*, Vol. 5 No. 1, April 2008.
- Hosen, Ibrahim. "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam," in *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1993.
- Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi *Maṣlahah* Al-Ṭūfī dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer," *Jurnal Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 01, No. 02. 2019.
- Kalsum, Ummi. "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 2, Juli, 2014.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah, Alih Bahasa Oleh Anas Mahyudin*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.

- Khoirussoleh dan Al Bahri, Aminadin, Encang. "Penerapan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi di Perbankan Syari'ah." *Jurnal AL MUNAZHZHARAH* Vol.1, No.1, 2017.
- Marwini. "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian," *Jurnal Az-Zarqa* ', Vol.9, No.1, Juni 2017.
- Mashuri, "Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian," *Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.6 No.1 Juni 2017.
- Maulina, Syafira. "Peranan Asian Development Bank (ADB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2016-2020," *Jurnal Global Insighth*, Vol. 06, No. 1, Maret 2021.
- Mayyadah "Komparasi *Maṣṭalahah* Perspektif Al-Ṭūfi Dan Al-Syatibi," *Jurnal Bilancia*, Vol. 12 No. 2, 2018.
- Muhammad, "Bunga dan Riba: Perspektif Neo-Revivalisme Islam," *Jurnal Al-Qalam*, Vol.28, No.3, September-Desember, 2011.
- Muslehiddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Terj. Aswin Simamora, Jakarta: RINEKA Cipta, 1994.
- Muslim, Muslihun. *Fikih Ekonomi*, Mataram: LKIM, 2015.
- Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, Bairūt: Dār al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992.
- Nurjaman, Muhammad Izazi. "Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Nurjannah, N., & Nurhayati, "Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8, No.1, 2017
- Nurrohman, Muhammad Ridwan. "Merumuskan Kembali Makna dan Standarisasi Riba: Kajian Kontekstualisasi Hadis," *Jurnal Diroyah Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Pardiansyah, Elif. "Konspe Riba dalam Fikih Muamalah Maliyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2022.

- Rosyadi, Imron. "Pemikiran At-Tūfī Tentang Kemaslahatan," *Jurnal Suhuf*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013.
- Rosyid,. Maskur. "Paradigma dan Alienasi Konsep *Maṣlahah* Al-Ṭūfī Sebagai Legalitas Sumber Syariah," *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 19, No.2, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest*, Leden-New York Koln: E.J. Brill, 1996.
- Schacht, Yoseph. *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford at the Clarendom Press, 1971.
- Singodimedjo, R.H. Kasman. *Bunga Itu Bukan Bank dan Bank Itu Tidak Haram*, Jakarta: Pustaka Antara, 1972.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumariin, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Swasono, Sri Edi. *Bank dan Suku Bunga dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, ttp.: Hikmat Syahid Indah, 1988.
- Tarantang, Jefri dan Ahmad Dakhoir. *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Thahir, A. Halil. "Teori *Maṣlahah* Najmuddin al-Din Al-Ṭūfī : Telaah Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in dan Sharh Mukhtasar al-Rawdah," *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 22 Nomor. 2 Juli 2011.
- Thohir Umar Faruq. "Bunga Bank dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i Kajian Terhadap Surat Āli 'Imrān (3)," *Jurnal Iqtishodiyah*, Vol. III, No.1, 2017.

- Thohir, Umar Faruq. “Reinterpretasi Kontekstual Bunga Bank Konvensional; Sebuah Perspektif Tafsir Tematik,” *Jurnal of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era (FICOSIS,)* Vol.1 2021.
- Utama, Andrew Shandy. “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Law Review*, Vol. 2. No. 3, Maret 2020.
- Wahid, Abd. “Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Usul Fikih,” *Jurnal SAUJANA: Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol.03 N.01, Mei 2021.
- Waid, Abdul. “Bunga Bank dalam Pandangan Islam (Telaah kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat al-Qur’an Tentang Riba),” *Jurnal LABALITA*, Nvol. 1, No. 1, Desember 2017.
- Widodo. Untung Hendi dan Edi wibowo *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Yusuf, Muhammad Yasir. “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama,” *Jurnal Media Syariah*, VolXIV, No.2, Juli- Desember 2012.
- Zaid, Faruq Abu. *Hukum Islam antara Tradisional dan Moderenis*, terjemah oleh H. Husein Muhammad dari *asy-Syariah al-Islamiyah baina al-Muhafizin wa al-Mujahidin*, Jakarta: P3M, 1986.
- Zaid, Musthafa. *Al- Maṣṭalah fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najmuddin al-DinAl-Ṭūft* , T.tp Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Zakaria, Abi al-Husain Ahmad Faris. *Mu’jam Al-Maqayis Fi Al-Lughah*, ed. by Abdussalam Muhammad Harun (Beirut: Darr al-Fikr, 1979). Disepakati pula oleh Murtadha az-Zubaidi, *Taj Al- ‘Arus* (Dar al-Hidayah), XXXVIII, p. hlm. 117.

Metode Penelitian

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum “Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hokum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Lain-Lain

Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Bunga Bank* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2004).

